SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 144 / 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR KOMPUTER PADA KANTOR PEMERINTAH DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran tugas – tugas rutin Pemerintah Desa Banaran perlu dibentuk petugas Operator komputer;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Operator Komputer pada Kantor Desa, Desa Banaran Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten SukoharjoTahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
8. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 12.);

9. Peraturan Bupati sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Desa Banaran Tahun 2023 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	JOKO TURASYONO
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir	:	Sukoharjo, 05 Juli 1964
Pendidikan	:	SMA
Agama	:	I s l a m
Alamat	:	Ngenden Rt. 004 Rw.008 Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Skh.

Sebagai Operator Komputer, Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Tugas - tugas dan atau kewenangan Operator Komputer pada Kantor Desa
sebagaimana dimaksud dictum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mengerjakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan Desa.

KETIGA : Operator Komputer Kantor Desa sebagaimana dimaksud dictum kesatu diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

KEEMPAT : Masa Jabatan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 1 (satu) Tahun Anggaran, dan dapat ditetapkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan peraturan perudangan-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 10 Januari 2024
KEPALA DESA BANARAN
ttd
AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN: Keputusan ini kirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua BPD Desa Banaran di Banaran;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.